

PENGUNGGAHAN KEMBALI POTONGAN VIDEO PODCAST MELALUI MEDIA SOSIAL: LEGALKAH?

Putu Ayu Cintya Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayucintyamaharani21@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel memiliki tujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengandung hoax dan merugikan content creator dan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diunggah kembalinya potongan video podcast yang mengandung hoax dan merugikan content creator. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan dari hasil analisis artikel ilmiah ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 45A (1) UU ITE menyatakan bahwa tiap orang yang disengaja sebar pesan palsu hingga kerugian terkana hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tiap tindakan penyiaran ulang film atau video di Internet yang tidak bertanggung jawab diancam dengan Pasal 113(3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau paling banyak satu miliar rupiah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengunggahan Kembali, Video Podcast, Hoax.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the legal violation of re-uploading podcast video clips that contain hoaxes and harm content creators and to analyze legal protection for re-uploading of podcast video clips that contain hoaxes and harm content creators. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, Article 45A (1) of the ITE Law states that every person who deliberately spreads a false message will suffer a maximum prison sentence of six years and/or a fine of up to IDR 1 billion. Every act of irresponsible rebroadcasting of films or videos on the Internet is punishable by Article 113(3) of the Copyright Law with a maximum prison sentence of four years and/or a maximum of one billion rupiah.

Key Words: Legal Protection, Re-upload, Podcast Video, Hoax.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tipe *podcast* yang sering di unggah di situs *YouTube* adalah *Podcast Interview* dimana *host* yang tanyakan sumber atau tamu yang berbeda di setiap episode. Wawancara *podcast* membutuhkan soft skill seperti wawancara dan keterampilan berbicara di depan umum untuk membuat konten yang disajikan lebih menarik.¹ Media sosial sebagai wadah penyebaran konten dan informasi memiliki banyak aspek

¹ Wijayanti, A., & Kelik Wardiono, S. H. (2020). Anak Dan Youtube (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Anak Terhadap Konten Prank) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

negatif yang menimbulkan persepsi berbeda.² Tentunya dengan munculnya persepsi yang berbeda tersebut juga akan menimbulkan konflik antar pengguna itu sendiri. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum.

Saat ini, salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi di situs YouTube adalah mengunggah ulang video klip dalam bentuk podcast secara sembarangan ke berbagai platform media sosial, yang sering disalahpahami oleh masyarakat dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Adapun “konten Youtube dalam bentuk Podcast yang terkenal di Indonesia seperti Video Podcast “Close The Door” oleh Deddy Corbuzier, “Gritte Buka Praktek” oleh Gritte Agatha, “Curhat Bang” oleh Denny Sumargo “Musuh Masyarakat” oleh Tretan Muslim dan Adriano Qalbi dan lainnya yang kerap potongan videonya diunggah kembali oleh pihak yang lalai. Maka dalam masalah ini, sudah sepatutnya ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan regulasi media sosial untuk mengelola dan mengontrol media sosial yang berkembang. Karya berhak cipta adalah ciptaan manusia atas kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Oleh karena itu, penulisan makalah penelitian ini hanya didasarkan pada pemikiran dan ide penulis saja. Meskipun ada beberapa makalah penelitian di masa lalu yang memiliki kesamaan dengan penulisan makalah penelitian ini dengan yang sebelumnya seperti karya akademik ini akan dilakukan pada tahun 2021 oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudivya Judulnya "Perlindungan Hak Cipta Saat Konten Aplikasi Tiktok Didistribusikan Tanpa Izin" dan "UI ITE Tentang Pengaruh Media Sosial Terhadap Generasi Milenial" 2020 oleh S.I.P., M.I.P. dan Winardi Yusuf. Tetapi dalam makalah ini memiliki perbedaan fokus masalah yaitu pada pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung hoax pada *platform youtube*, hingga maksud dan tujuan artikel ini berbeda yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran dan perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di balik latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan mengunggah potongan video podcast merupakan perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*?

1.3. Tujuan Penulisan

Seyogyanya adapun tujuan penulisan pada artikel ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*.

² Solehodin, S., “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet”, (Bandung, Jatiswara, 2020), 1-188.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*.

2. Metode Penelitian

Penulisan pasal hukum ini dapat digolongkan sebagai kajian normatif. Kajian hukum normatif juga sering disebut sebagai kajian hukum teoritis. Sebab, dalam penulisannya tidak mengedepankan kajian penegakan atau penegakan hukum. Penelitian hukum normatif yang mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dari konsep norma-norma yang ada di masyarakat dan dijadikan pedoman bagi kegiatan lokal.³ Dua pendekatan digunakan dalam penulisan artikel ini. Jadi yang pertama adalah pendekatan hukum berdasarkan norma hukum peraturan perundang-undangan, yang akan dianalisis kembali nanti. Kedua, Pendekatan konseptual yang kemudian menyempurnakan pendekatan hukum dengan memanfaatkan pengertian pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Hal ini memungkinkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut untuk kemudian memberikan pemahaman tentang ide-ide yang dibahas melalui penjelasan hukum terkait, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum.⁴ Topik yang dibahas dalam surat ini. Selain didukung dengan jenis pendekatan, Karya tulis ilmiah ini juga disempurnakan dengan menggunakan tiga sumber hukum: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier, semuanya dikumpulkan dengan teknik penelitian dokumen dan dianalisis dengan teknik kualitatif. Kajian hukum normatif juga sering disebut sebagai kajian hukum teoritis. Sebab, dalam penulisannya tidak mengedepankan kajian penegakan atau penegakan hukum. Penelitian hukum normatif yang mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dari konsep norma-norma yang ada di masyarakat dan dijadikan pedoman bagi kegiatan lokal.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hukum Atas Pengunggahan Potongan Video YouTube Dalam Bentuk Podcast Yang Merugikan Content Creator

Kemajuan teknologi kini memberikan akses ke berbagai jaringan, sehingga sangat memudahkan pemirsa untuk memperoleh segala informasi dan bagi masyarakat luas untuk saling berkomunikasi atau berbagi informasi melalui media.⁶ Hal ini dibuktikan dengan perkembangan era digital. Podcast semakin mendapatkan pengakuan publik, mulai dari *blogger*, *YouTuber*, dan instansi pemerintah hingga penggunaan *podcast* sebagai media untuk menyebarkan informasi. Saat ini, salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi di situs YouTube adalah mengunggah ulang

³ Windiantina, W. W., Purgito, P., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2022):1-15.

⁴ Laza, J. M., & Karo, R. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR [Legal Protection of Artificial Intelligence in Misusage of Deepfake Technology in the Perspective of PDP Law and GDPR]. (*Lex Prospicit* 1) No. 2 (2023):136-150.

⁵ Sumolang, J. "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Di Hukum Indonesia". *Lex Privatum* 10. No. 5 (2022): 116-129.

⁶ Muhamad Syamsul Muarif, Dadi Ahmadi "Podcast sebagai Alternatif Media Informasi Anti Hoax", *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Volume 7*, No. 1 (2021): 84-85.

video klip dalam bentuk podcast secara sembarangan ke berbagai platform media sosial, yang sering disalahpahami oleh masyarakat dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Adapun konten Youtube dalam bentuk Podcast yang terkenal di Indonesia seperti Video Podcast "Close The Door" oleh Deddy Corbuzier, "Gritte Buka Praktek" oleh Gritte Agatha, "Curhat Bang" oleh Denny Sumargo, "Musuh Masyarakat" oleh Tretan Muslim dan Adriano Qalbi dan lainnya yang kerap potongan videonya diunggah kembali oleh pihak yang lalai. Radio online atau yang lebih dikenal dengan *podcast* adalah Suatu bentuk media yang banyak digunakan untuk menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok pendengar setelah penggunaan awal suara. *Podcast* pada awalnya lebih identik dengan materi dalam bentuk audio, tetapi sekarang telah berevolusi untuk merujuk pada materi dalam bentuk video, memungkinkan *podcast* memiliki makna audio atau video. Beberapa manfaat *podcast* bagi pendengar adalah:

- 1) Pengalaman belajar lebih reseptif dibandingkan media seperti buku, *e-book*, dan email, sehingga Informasi disampaikan langsung kepada pendengar, sehingga lebih personal.
- 2) Nyaman dan mudah digunakan karena Anda hanya mencari apa yang Anda butuhkan, mendengarkannya dari gadget Anda, dan mengunduhnya.
- 3) Fleksibel karena tidak perlu harus meluangkan banyak waktu.

Para pendengarnya, sayangnya podcast juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan terbesar yang dapat ditimbulkan adalah terciptanya Kehadiran media baru yang kemudian memunculkan berbagai bentuk kekerasan seperti "*cybercrime*" dan mudahnya menyebarkan berita bohong (*hoax*).⁷ *Hoax* dapat diartikan sebagai pesan atau informasi yang belum tentu merupakan sumber kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan biasanya saling menipu atau menimbulkan opini atau pandangan negatif tentang masyarakat, tergantung dari informasi yang sebenarnya.⁸ Menurut Ahyad, alasan konten *hoax* sering dibagikan secara luas di jejaring sosial adalah:⁹

- 1) Humor murni yang menyenangkan melalui hal-hal yang aneh, tidak biasa, dan tidak logis yang membangkitkan kekaguman yang lucu dan imajinatif.
- 2) Hanya mencari sebuah sensasi belaka di internet dan media sosial.
- 3) Menyudutkan pihak tertentu (*Black Campaign*).
- 4) Sengaja menimbulkan keresahan.
- 5) Mengadu domba pihak - pihak tertentu

Beberapa manfaat podcast bagi pendengar adalah Pengalaman belajar lebih reseptif dibandingkan media seperti buku, *e-book*, dan email, sehingga Informasi disampaikan langsung kepada pendengar, sehingga lebih personal.¹⁰ Nyaman dan mudah digunakan karena Anda hanya mencari apa yang Anda butuhkan, mendengarkannya dari gadget Anda, dan mengunduhnya. Dan Fleksibel karena tidak

⁷ Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal MetaYuridis* 2. No. 1 (2019): 77-90.

⁸ Muhammad Syamsul Muarif, Dhadi Ahmaddi "Podcast sebagai Alternatif Media Informasi Anti Hoax" *Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilkom Islam Bandung Volume 7*, No. (2021): 66-76.

⁹ Noval, S. M. R. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi: Penggunaan Teknik Deepfake". *In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) 4*, No. 1, (2019); 13-18

¹⁰ Pramana, A. B., Ngadino, N., & Sukma, N. M. "Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Notarius* 14. No.1, (2019): 58-72.

perlu harus meluangkan banyak waktu. Saluran yang paling umum untuk menyebarkan *hoax* adalah media sosial.¹¹ Fenomena penyebaran berita palsu di Internet disebabkan oleh *Instagram*, *Youtube*, *Facebook*, *Twitter*, *TikTok* dan lainnya. Sebagai contoh yaitu kasus yang akhir – akhir ini menimpa Tasyi Athasyia dan Syech Zaki Alatas (suami) pada 21 September 2022 lalu. “Tasyi Athasyia merupakan kembaran dari *vlogger* Tasya Farasya seorang konten kreator *beauty vlogger* terkenal. Tasyi biasanya sering membuat konten resep masakan dan juga tips memasak pada *YouTube* pribadinya. Tasyi juga sering membagikan keseharian aktivitasnya melalui vlog Bersama keluarganya. Selain memasak, Tasyi juga membuat konten “*Food Battle*” dengan banyak kategori seperti, membandingkan eskrim stroberi, membandingkan teh, membandingkan nasi putih dan masih banyak lagi. Di dalam *Battle* makanan itu biasanya terdapat pemenang yang bagi Tasyi merupakan terenak di kategori tersebut. Nama Tasyi Athasyia menjadi *trending topic* di *Twitter* pada bulan Agustus 2022 setelah muncul bersama suaminya Syech Zaki dalam sebuah video terbaru yang diunggah di kanal *YouTube* pribadi Tasyi. Berawal dari banyak akun palsu di *TikTok* yang mengunggah kembali video Tasyi dan suami saat sedang melakukan *podcast* di akun *YouTube* pribadi Tasyi”. Saat itu Tasyi dan keluarga besarnya tertimpa masalah keluarga yang cukup menghebohkan dan juga cukup di ketahui masyarakat banyak melalui media sosial. Tasyi yang merasa kurang nyaman itu membuat video klarifikasi Bersama suaminya. *Podcast* tersebut merupakan obrolan klarifikasi Tasyi dan suami terhadapa permasalahan yang sedang menimpa keluarga besar mereka. Sayangnya akun salah satu akun *TikTok* bernama “@capcinenak” atau “@D16522” yang mengunggah kembali potongan video *podcast* tersebut mencantumkan deskripsi singkat mengenai tanggapan negatif dan ujaran kebencian yang merupakan fitnah bagi pihak Tasyi dan suami. Video yang diunggah kembali pada akun palsu di *TikTok* tersebut itu menjadi viral ditonton dan disaksikan oleh lebih dari 2 juta pemirsa dengan berisi banyak komentar negatif. Dengan dituliskannya tanggapan negatif dan memojokkan menyebabkan tergiringnya opini publik sehingga banyak yang membenci dan menghujat Tasyi dan suami hingga sampai pada media sosial pribadi milik Tasyi dan suami. Tasyi dan suami berhasil menangkap pemilik akun tersebut lalu memutuskan untuk membicarakannya secara kekeluargaan dan langsung bertanya mengenai penyebab dan maksud dibalik perbuatan yang sangat merugikan Tasyi dan suami itu. Pertemuan antara Tasyi dengan pelaku dan keluarga pelaku diperlihatkan Tasyi melalui unggahan *Instagram Story* dan kanal *YouTube* pribadi Tasyi Athasyia dengan menutupi identitas dan wajah pelaku dan keluarga pelaku. Pelaku tersebut mengaku bahwa ia membuat video *TikTok* tersebut, karena tergiring juga oleh opini publik yang kerap melempar komentar buruk kepada Tasyi. Terlihat di dalam video yang dibagikan, pelaku tersebut menangis dan meminta maaf atas apa yang telah diperbuat. Dilihat sebagai tempat untuk menyebarkan konten dan informasi, media sosial seringkali memuat konten negatif yang mengarah pada berbagai persepsi. Tentu saja munculnya persepsi yang berbeda dapat menimbulkan konflik antar pengguna. Dari kasus yang menimpa Tasyi Athasyia dan Syech Zaki Alatas (suami) tersebut, dapat dilihat bahwa di era digital saat ini mudah sekali tersebarnya informasi negatif seperti Kebencian, berita palsu, intimidasi, SARA, kejahatan dan lainlainnya yang sangat merugikan bagi korban.

¹¹ Ginting, A. R. “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020): 579-596.

3.2. Perlindungan Hukum Atas Pengunggahan Kembali Potongan Video Podcast Yang Mengandung Hoax Merugikan Content Creator

Di era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi telah berkembang sangat pesat. Semua kegiatan yang melibatkan sistem perdagangan saat ini sangat difasilitasi oleh media elektronik atau sistem berbasis online. Karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya legislatif memiliki fungsi mengeluarkan kebijakan yang mendukung upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.¹² Hoax merupakan Humor murni yang menyenangkan melalui hal-hal yang aneh, tidak biasa, dan tidak logis yang membangkitkan kekaguman yang lucu dan imajinatif. Hanya mencari sebuah sensasi belaka di internet dan media sosial menyudutkan pihak tertentu (*Black Campaign*) dan Sengaja menimbulkan keresahan.¹³ Mengadu domba pihak - pihak tertentu. Karena berdasarkan kasus Tasyi yang merasa kurang nyaman itu membuat video klarifikasi Bersama suaminya. *Podcast* tersebut merupakan obrolan klarifikasi Tasyi dan suami terhadapa permasalahan yang sedang menimpa keluarga besar mereka. Sayangnya akun salah satu akun *TikTok* bernama “@capcinenak” atau “@D16522” yang mengunggah kembali potongan video *podcast* tersebut mencantumkan deskripsi singkat mengenai tanggapan negatif dan ujaran kebencian yang merupakan fitnah bagi pihak Tasyi dan suami. Video yang diunggah kembali pada akun palsu di *TikTok* tersebut itu menjadi viral ditonton dan disaksikan oleh lebih dari 2 juta pemirsa dengan berisi banyak komentar negatif. Dengan dituliskannya tanggapan negatif dan memojokkan menyebabkan tergiringnya opini publik sehingga banyak yang membenci dan menghujat Tasyi dan suami hingga sampai pada media sosial pribadi milik Tasyi dan suami. Tasyi dan suami berhasil menangkap pemilik akun tersebut lalu memutuskan untuk membicarakannya secara kekeluargaan dan langsung bertanya mengenai penyebab dan maksud dibalik perbuatan yang sangat merugikan Tasyi dan suami itu. Pertemuan antara Tasyi dengan pelaku dan keluarga pelaku diperlihatkan Tasyi melalui unggahan *Instagram Story* dan kanal *YouTube* pribadi Tasyi Athasyia dengan menutupi identitas dan wajah pelaku dan keluarga pelaku.

Lahirnya UU ITE yang menjadi tolak ukur semua aktivitas media sosial dan media sosial, terbukti tidak efektif dalam implementasinya. Pasal 27(3) UU ITE mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dengan sengaja dan/atau tanpa izin mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen yang berisi konten yang menyinggung dan/atau memfitnah. aktifkan. Dalam pasal 27(1), perbuatan pasal tersebut merupakan unsur penyebab di awal pasal, yaitu "menyampaikan dan/atau menyediakan informasi elektronik". Namun, pasal tersebut tidak jelas dan media sosial begitu merajalela sehingga implikasi dari siapa yang memberikan akses ke informasi elektronik terkait pencemaran nama baik bervariasi dari orang ke orang, apakah tindakan tersebut merupakan penghinaan atau tidak. nilai subjektif seseorang. Tidaklah mengherankan, karena unsur sebab akibat dari pasal ini dapat ditafsirkan dalam berbagai cara dan menjadi pasal karet, dan pasal ini adalah sebab akibat yang berkaitan dengan aktivitas pengiriman informasi elektronik yang dianggap menyinggung Unsur harus

¹² Wijayanti, A., & Kelik Wardiono, S. H. “Anak Dan Youtube (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Anak Terhadap Konten Prank” *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1. No.1 (2020): 56-68.

¹³ Martha, A. E. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank Di Indonesia”. *Jurnal MetaYuridis* 2. No. 1 (2021): 91-101.

dibersihkan. Pasal 45A (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita menyesatkan dan palsu yang mengakibatkan hilangnya konsumen dalam perdagangan elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana penjara paling banyak satu miliar rupiah. mengatakan dia akan didenda. "UU ITE No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat (3) jelas mencantumkan sanksi pidana pencemaran nama baik di bidang media sosial, namun diperlukan alasan yang jelas untuk memperjelas efeknya, dan ketidakjelasan alasan dalam Pasal 45 mengharuskan korban dengan alasan yang tidak adil seperti pernyataan penulis di atas".

Penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dituntut menurut Pasal 1372 KUH Perdata. Dijelaskan bahwa tuntutan perdata terhadap pelanggar berupa kerusakan dan pemulihan nama baik. Saidin sidang kesebelas pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pada Agustus 2022 dalam keterangannya mengatakan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata Indonesia, dapat dipastikan hak cipta itu adalah benda". Meskipun KUH Perdata tersebut tidak menyinggung tentang hak cipta dalam pasal-pasalanya, namun pada hakikatnya hak cipta itu merupakan harta kekayaan yang bersifat immaterial yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Mengutip pandangan Prof". Mahadi, Saidin kembali mengatakan pada intinya hak atas buah pikiran itu adalah benda, yang kemudian menjadi karya didalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi sebagai hak cipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, pengertian umum mengenai Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya menurut asas pernyataan setelah terwujudnya Ciptaan dalam bentuk fisik, tanpa adanya kelonggaran pembatasan peraturan perundang-undangan.¹⁴ HKI merupakan Hak (otoritas) untuk melakukan sesuatu sehubungan dengan kekayaan intelektual yang diatur oleh standar atau undang-undang yang berlaku. Tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran tidak wajib, tetapi diperlukan untuk tujuan pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari.¹⁵ Ada baiknya jika hak cipta didaftarkan ke Direktorat Kekayaan Intelektual. Pengaturan perlindungan untuk hak cipta di atur di Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang biasa disebut dengan UU Hak Cipta.

Reproduksi dan/atau kreasi untuk penggunaan komersial dan penggunaan komersial langsung (dikenakan biaya) oleh pihak lain dengan menggunakan hak cipta dan/atau hak terkait, termasuk menyediakan layanan konten gratis.¹⁶ Menyiarkan ulang film atau video di Internet tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta dapat dihukum penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimum berdasarkan Bagian 113(3) Undang-Undang Hak Cipta satu miliar rupiah. Terlihat di dalam video yang dibagikan, pelaku tersebut menangis dan meminta maaf atas apa yang telah diperbuat. Dilihat sebagai tempat untuk menyebarkan konten dan informasi, media sosial seringkali memuat konten negatif yang mengarah pada berbagai persepsi. Tentu saja munculnya persepsi yang berbeda dapat menimbulkan konflik antar pengguna.

¹⁴ Marthalia, D., Baren Sipayung, S. H., MAP, C., Syarifuddin, M. I., Nurul Fadhillah, S. S. T., Susilo, I. D., ... & Wendy Liana, S. T. *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*. (Semarang, Cendikia Mulia Mandiri, 2022), 69.

¹⁵ Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7. No. 10 (2019): 1-14.

¹⁶ Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak moral (hak moral pencipta) dan hak ekonomi atas ciptaan (hak komersial). Hak moral adalah hak yang ada dan menyertai pencipta apabila karena suatu hal hak tersebut tidak dapat dicabut atau dihilangkan, sekalipun hak milik atas hak cipta atau hak terkait dialihkan di kemudian hari.¹⁷ Ketentuan mengenai hak moral didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, dan ketentuan mengenai hak komersial terdapat dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. “Pasal 40(1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang karya sinematografi yang memiliki hak cipta, yaitu kreasi dalam bentuk film, termasuk dokumenter, iklan, laporan, atau film layar lebar yang dibuat dari naskah atau kartun. Lembaga penegak hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun arti hukum yang lebih luas secara substantif, adalah sebuah upaya untuk memandu tindakan: otoritas hukum untuk fungsi sosial dan pemerintahan untuk memastikan penghidupan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.¹⁸

4. Kesimpulan

Kemajuan teknologi kini memberikan akses ke berbagai jaringan, sehingga sangat memudahkan pemirsa untuk memperoleh segala informasi dan bagi masyarakat luas untuk saling berkomunikasi atau berbagi informasi melalui media. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan era digital. Podcast semakin mendapatkan pengakuan publik, mulai dari *blogger*, *YouTuber*, dan instansi pemerintah hingga penggunaan podcast sebagai media untuk menyebarkan informasi. Salah satu kelemahan terbesar yang dapat ditimbulkan adalah terciptanya Kehadiran media baru yang kemudian memunculkan berbagai bentuk kekerasan seperti “*cybercrime*” dan mudahnya menyebarkan berita bohong (*hoax*). *Hoax* dapat diartikan sebagai pesan atau informasi yang belum tentu merupakan sumber kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan biasanya saling menipu atau menimbulkan opini atau pandangan negatif tentang masyarakat, tergantung dari informasi yang sebenarnya. Saluran yang paling umum untuk menyebarkan *hoax* adalah media sosial. Fenomena penyebaran berita palsu di Internet disebabkan oleh Instagram, Youtube, Facebook, *Twitter*, *TikTok* dan lainnya. Sebagai contoh yaitu kasus yang akhir – akhir ini menimpa Tasyi Athasyia dan Syech Zaki Alatas (suami) pada 21 September 2022 lalu”. Dari kasus yang menimpa Tasyi Athasyia dan Syech Zaki Alatas (suami) tersebut, dapat dilihat bahwa di era digital saat ini mudah sekali tersebarnya informasi negatif seperti Kebencian, berita palsu, intimidasi, SARA, kejahatan dan lainlainnya yang sangat merugikan bagi korban. Namun, pasal tersebut tidak jelas dan media sosial begitu merajalela sehingga implikasi dari siapa yang memberikan akses ke informasi elektronik terkait pencemaran nama baik bervariasi dari orang ke orang, apakah tindakan tersebut merupakan penghinaan atau tidak. nilai subjektif seseorang. Tidaklah mengherankan, karena unsur sebab akibat dari pasal ini dapat ditafsirkan dalam berbagai cara dan menjadi pasal karet, dan pasal ini adalah sebab akibat yang berkaitan dengan aktivitas pengiriman informasi elektronik yang dianggap menyinggung Unsur harus dibersihkan. Meskipun KUH Perdata tersebut tidak menyinggung tentang hak cipta dalam pasal-pasalanya, namun pada hakikatnya hak cipta itu merupakan harta kekayaan yang bersifat immaterial yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Mengutip pandangan Prof. Mahadi, Saidin kembali mengatakan

¹⁷ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4

¹⁸ Noor, N. K. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin”. *Riau Law Journal* 3, No. 1(2019):124-148.

pada intinya hak atas buah pikiran itu adalah benda, yang kemudian menjadi karya didalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi sebagai hak cipta. Penegakan hukum dalam hal ini dilakukan untuk memastikan fungsi norma hukum dalam masyarakat. Pasal 45A (1) UU ITE menyatakan bahwa tiap orang yang disengaja sebarkan pesan palsu hingga kerugian terkana hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tiap tindakan penyiaran ulang film atau video di Internet yang tidak bertanggung jawab diancam dengan Pasal 113(3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau paling banyak satu miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579-596.
- Laza, J. M., & Karo, R. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR [Legal Protection of Artificial Intelligence in Misusage of Deepfake Technology in the Perspective of PDP Law and GDPR]. *Lex Prospicit*, 1(2), 136-150.
- Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1-14.
- Martha, A. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank Di Indonesia.
- Marthalia, D., Baren Sipayung, S. H., MAP, C., Syarifuddin, M. I., Nurul Fadhilah, S. S. T., Susilo, I. D., ... & Wendy Liana, S. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap HKI. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Muhammad Syamsul Muarif, Dhadi Ahmaddi "Podcast sebagai Alternatif Media Informasi Anti Hoax" Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilkom Islam Bandung Volume 7, No. 1, 2021.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal MetaYuridis*, 2(1).
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.
- Noval, S. M. R. (2019, December). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi: Penggunaan Teknik Deepfake. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (Vol. 4, No. 1, pp. 13-18).
- Pramana, A. B., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, 14(1), 58-72.
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan UndangUndang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111- 121.

- Solehoddin, S., "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet", Jatiswara, 2020.
- Sumolang, J. (2022). Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Di Hukum Indonesia. *Lex Privatum*, 10(5).
- Wijayanti, A., & Kelik Wardiono, S. H. (2020). Anak Dan Youtube (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Anak Terhadap Konten Prank) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Windiantina, W. W., Purgito, P., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).